

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, datang sebagai rahmat bagi seluruh dunia. Islam adalah agama yang mengatur segala urusan ummatnya, baik dari bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, agar semua yang dilakukan umat Islam tidak menyimpang dari rambu-rambu yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam dan berbagai aspeknya senantiasa menarik untuk didiskusikan. Terlebih, umat Islam di Indonesia juga mempunyai perhatian besar terhadap banyak persoalan dan ingin berkontribusi di dalamnya. Ummat muslim tidak hanya sibuk bergulat dan larut dengan persoalan ibadah, tapi juga ingin berperan dalam persoalan sosial kemasyarakatan. Setiap muslim harus memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan juga hubungan yang baik kepada sesama manusia, dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan bermanfaat bagi manusia di dunia ini. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk berperan aktif dan memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini. Persoalan itu diantaranya, adalah kemiskinan, bencana alam, konflik, pendidikan untuk semua, ketimpangan sosial, pengungsi, kelaparan pemerataan hasil pembangunan dan

sebagainya. (Latief dan Mutaqin [ed.], 2015:48). Dengan melihat berbagai persoalan di atas, maka haruslah mengerahkan usaha untuk menemukan jalan keluar dari semua persoalan tersebut, dan mendorong masyarakat untuk terus dapat memperbaiki kualitas hidupnya.

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Secara umum lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, lembaga keuangan bank yang merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, mulai dari penghimpunan, pembiayaan dan pemberian jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). *Kedua*, lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non-bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Dewan Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam-LK sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh DSN-MUI. Lembaga keuangan non-bank antara lain terdiri dari, pasar modal syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, *Baitul Maal wat-tamwil* (BMT) dan lain sebagainya (Soemitra, 2009, 45-51).

BMT adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu, *pertama, baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. *Kedua, Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan kurban serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya (Soemitra, 2009, 451).

Jika dilihat dari sejarah munculnya BMT di Indonesia, lembaga ini muncul karena persoalan lembaga keuangan bank tidak dapat meenyentuh kalangan bawah seperti pengusaha kecil dan mikro. Maka lembaga ini muncul sebagai alternatif agar dapat menolong para pengusaha kecil dan tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi semata, akan tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama (Ridwan, 2004, 73). Dengan demikian BMT tidak hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi memiliki tanggung jawab mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat sekitar. Karena beroperasi dengan prinsip syariah, tentu mekanisme kontrolnya tidak hanya memperhitungkan aspek ekonomi saja, akan tetap juga dilihat dari aspek agama dan akidah sebagai faktor pengontrol dari dalam harus lebih dominan.

Perkembangan BMT cukup pesat, pada tahun 2010, telah ada sekitar 4000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki

kantor pelayanan lebih dari satu. Hal ini disebabkan oleh sistem jemput bola yang digunakan oleh BMT yang ada, sehingga perkembangan BMT menjadi cepat. BMT-BMT tersebut diperkirakan melayani sekitar tiga juta orang nasabah, yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil. Pertumbuhan kelembagaan dan jumlah nasabah membawa perkembangan pula dalam kinerja keuangan. Dana yang bisa dihimpun bertambah banyak, pembiayaan yang dilakukanpun naik dan pada akhirnya aset tumbuh dalam beberapa tahun (www.puskopsyahlampung.com).

Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan BMT begitu pesat, salah satu BMT yang sedang berkembang di daerah DIY adalah BMT Beringharjo. BMT ini didirikan oleh Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH, dengan bermodalkan niat baik untuk melakukan perubahan bagi para kaum dhuafa dan didukung oleh DD akhirnya keduanya dapat mendirikan BMT beringharjo pada tanggal 31 Desember 1994 secara informal di serambi masjid Muttaqien Pasar Beringharjo dengan modal awal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menristek kala itu Prof. DR. Ing. BJ. Habibie. Kantor pertama BMT Beringharjo berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo, sampai pada akhirnya BMT ini memiliki badan hukum koperasi pada tahun 1997. Setelah itu, hubungan kerjasama BMT dan DD terus berlanjut, apalagi setelah adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) kedua pada tanggal 10 Maret 2001. Dengan dukungan dana dari DD membuat perkembangan

BMT ini semakin baik, pada tahun 2003 BMT ini memiliki kantor kedua yang terletak di jalan Kauaman Yogyakarta dengan diperkuat oleh 42 karyawan dan asset mencapai 5,1 milyar rupiah. Seiring perkembangannya, BMT Beringharjo meraih berbagai penghargaan diantaranya *The Best Micro Finance* pada kategori BMT dengan asset lebih dari 50 Milyar pada event Award & Cup 2014 (www.bmtberingharjo.com).

Selain BMT beringharjo, terdapat pula BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) di DIY yang sedang berkembang. BMT ini didirikan oleh masyarakat pada tahun 1996 di daerah Gedong Kuning Yogyakarta. Ide pendiriannya muncul karena melihat keadaan pedagang potensial yang tidak terjangkau oleh bank, selain itu juga karena selama ini dakwah Islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi umat. Langkah awal yang dilakukan adalah membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan untuk mensurvei tempat dan lokasi pasar Gedong Kuning, sehingga pada tanggal 1 Maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT BIF. Prinsip usaha BMT BIF dibagi menjadi dua, yaitu usaha bisnis dan sosial, usaha sosial bergerak dalam penghimpunan dana ZIS serta mentasyarufkannya kepada delapan golongan yang telah ditentukan. Sedangkan usaha bisnis bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka, dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (www.bmt-bif.co.id).

BMT sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan tidak hanya berfokus kepada aspek bisnis semata, BMT juga memiliki peran dalam membantu mendorong masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, BMT juga memiliki tugas lain, yaitu melakukan kegiatan dakwah. Kegiatan ini diadakan guna menjadi sarana edukasi bagi para pegawai dan juga anggota BMT terhadap nilai-nilai Islam, publikasi terhadap ekonomi Islam, tolong menolong antar sesama muslim dan membantu menyebarkan syi'ar Islam.

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) dakwah memiliki arti seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama, menurut Ibnu Taimiyah dakwah merupakan suatu proses usaha untuk mengajak agar orang beriman kepada Allah, percaya dan menaati apa yang telah diberikan oleh rasul serta mengajak agar dalam menyembah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya (Amin, 2009: 3-5). Di dalam melaksanakan suatu kegiatan dakwah diperlukan metode penyampaian yang tepat agar tujuan dakwah tercapai. Metode dalam kegiatan dakwah adalah suatu cara yang dipergunakan oleh subyek dakwah dalam menyampaikan materi atau pesan-pesan dakwah kepada obyek dakwah. Secara garis besar pedoman dasar dalam berdakwah menggunakan tiga cara yaitu, *hikmah*, *mau'idzah al-hasanah* (nasehat yang baik) dan *mujadalah* (bertukar pikiran atau berdiskusi), hal ini merujuk kepada surat Al-Nahl ayat ke 125 (Fatwa, 1987, 4-5). Selain metode di atas, menurut Syekh Sulhawi, dakwah memiliki

bermacam-macam metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dakwah itu sendiri. Metode-metode dakwah tersebut antara lain, *dakwah bil-jidal* (berukar pikiran atau diskusi), *dakwah bil-yad* (kekuasaan), *dakwah bir-rihlah* (wisata religi), *dakwah bin-nikah* (menikah), *dakwah bil-maal* dan lain sebagainya. Menurut beliau metode *dakwah bil-maal* adalah dakwah Islam yang disampaikan dengan pendekatan ekonomi. Pada masa khulafaur rasyidin pernah dibentuk lembaga perekonomian umat dengan nama Daarul Amwal atau Baitul Mal. Umat yang mengalami kesulitan modal dalam usaha perdagangannya bisa mendapatkan bantuan uang dari lembaga tersebut, bantuan yang berupa hibah atau pinjaman (<http://eprints.sunan-ampel.ac.id>). Sebagaimana para sahabat terdahulu berdakwah dengan harta, yaitu salah satunya adalah Abu Bakar yang memberikan hartanya untuk membebaskan para budak muslim yang berada pada tekanan para tuan mereka, salah satunya adalah Bilal ibn Rabbah yang dibebaskan ketika disiksa oleh Tuan Umayyah (www.motivasipositif.com).

Melihat berbagai metode di atas, dapat dipahami bahwa berdakwah tidak hanya dengan lisan dan tulisan semata, akan tetapi dapat dilakukan pula dengan perbuatan nyata atau *dakwah bil haal*. Adanya metode ini bukan sebagai tandingan bagi metode dakwah dengan lisan, akan tetapi sebagai sarana yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena jika dakwah hanya dilakukan dengan perkataan saja tanpa ada aksi nyata masih dirasa kurang, sebaliknya jika dakwah dilakukan dengan lisan serta diwujudkan dengan dengan perbuatan yang nyata maka dakwah akan

mencapai tujuannya. Dakwah ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode dakwah, salah satunya adalah melalui harta yang dikeluarkan untuk mengajak para kaum muslim senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dan tanpa ada perasaan *riya*, *sum'ah* atau *ujub*.

Berdakwah dengan harta ini dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengembangkan BMT, karena sesuai dengan keadaannya sebagai lembaga keuangan syariah (LKS) yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Selain memberikan bantuan baik berupa pembiayaan atau jasa, BMT juga dapat menggunakan sarana tersebut sebagai salah satu cara untuk mengedukasi para pegawai dan juga anggota BMT terhadap nilai-nilai Islam, publikasi terhadap ekonomi Islam, tolong menolong antar sesama muslim dan membantu menyebarkan *syi'ar* Islam serta mengenalkan sistem ekonomi Islam kepada para masyarakat. Sebagai lembaga yang berprinsip kepada syariah, BMT diharapkan tidak hanya mengedapankan keuntungan saja, akan tetapi dapat mendorong masyarakat memperbaiki kualitas hidupnya dan juga membantu untuk menanamkan nilai-nilai Islam serta mampu membantu menyebarkan *syi'ar* Islam. Penerapan berbagai bentuk pola dari *dakwah bil maal* ini sangat menarik untuk dikaji, karena bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan BMT secara lebih luas lagi dan membantu dalam mengajak masyarakat umum untuk mengenal sistem ekonomi syariah, serta dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat pada BMT, yang kemudian memunculkan daya tarik bagi para masyarakat untuk membumikan sistem ekonomi syariah. Maka dari itu, BMT sebagai

lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, maka haruslah memiliki kesadaran untuk melakukan kegiatan dakwah. Dengan potensi *maal* yang dimiliki oleh BMT, maka BMT dapat menggunakan potensi tersebut untuk berdakwah dan mengembangkan BMT.

Dalam penelitian ini penulis memilih kedua lembaga tersebut dikarenakan latar belakang berdirinya kedua lembaga ini berasal dari lingkungan pasar yang ada di daerah beringharjo dan gedong kuning. Selain itu, kedua lembaga ini memberikan perhatian khusus bagi pengembangan masyarakat tingkat bawah, terbukti dengan adanya beberapa pedagang binaa dari kedua lembaga ini. Kemudian kedua lembaga ini telah berdiri lebih dari 10 tahun, sehingga dapat dilihat bahwa kedua lembaga ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dengan terdapatnya banyak cabang yang telah dibuka di berbagai daerah. Karena kedua lembaga tersebut lahir dari pasar dan memberikan perhatian untuk memberdayakan masyarakat kelas bawah, maka kedua lembaga ini memiliki upaya yang sama dalam memerangi sistem riba yang berasal dari para renternir, dan mengenalkan serta mengedukasikan sistem islam yaitu bagi hasil sebagai solusinya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI POLA DAKWAH BIL MĀL DALAM STRATEGI PENGEMBANGAN BMT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pola Dakwah Bil Maal yang dilaksanakan oleh BMT Beringharjo dan BMT BIF Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi pola Dakwah Bil Maal pada BMT Beringharjo dan BMT BIF Yogyakarta dalam Strategi Pengembangan BMT?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola Dakwah Bil Maal yang dilaksanakan oleh BMT Beringharjo dan BMT BIF Yogyakarta
2. Untuk mengetahui implementasi pola Dakwah Bil Maal pada BMT Beringharjo dan BMT BIF Yogyakarta dalam Strategi Pengembangan BMT

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis

a. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi ilmu syariah pada umumnya dan ekonomi syariah khususnya lembaga lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan lembaga keuanganan syariah dengan jalan

dakwah bil maal serta menjadi rujukan terhadap penelitian selanjutnya tentang pengembangan lembaga keuangan syariah dengan jalan *dakwah bil maal* dan membumikan ekonomi islam keseluruhan lapisan masyarakat yang ada.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang lembaga keuangan islam dalam berdakwah melalui harta.
2. Bagi akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai lembaga keuangan islam dan dakwah.
3. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai pengembangan lembaga keuangan islam dengan jalan *dakwah bil maal*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan tugas akhir ini dan berapa banyak orang lain yang sudah mengkaji pembahasan ini. Untuk itu penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan lain-lain yang sejenis dengan Tugas Akhir ini. Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang penulis ambil.

Jurnal yang ditulis oleh Nurwahidah Alimuddin, dosen Jurusan Dakwah STAIN Datokarama Palu yang berjudul "Konsep Dakwah dalam Islam". Dalam Jurnal Hunafa. Vol. 4. No. 1. Maret 2007: 73-78. Beliau menyatakan bahwa konsep dakwah merupakan cerminan dari unsur-unsur dakwah, sehingga gagasan dan pelaksanaan dakwah tidak terlepas dari suatu kesatuan unsur tersebut yang harus berjalan secara simultan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dakwah dalam arti mengajak dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, dakwah harus dilakukan secara bereksinambungan sehingga dapat mewujudkan *khairul ummah* dan seorang pendakwah dituntut tidak sekedar pandai merangkai kata, tetapi juga harus mampu menjadi *uswatun hasanah*.

Jurnal yang ditulis oleh Aliyudin, dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Derajat Bandung yang berjudul "Prinsip-Prinsip Metode Dakwah Menurut Al-Qur'an". Dalam Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 4. No. 15. Januari-Juni 2010. Beliau menjelaskan bahwa metode dakwah merupakan cara, strategi, teknik atau pola dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah, agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Ada beberapa metode dakwah yang digunakan dalam dakwah bil lisan atau dakwah bil hal, diantaranya: ceramah, diskusi, debat, dialog, petuah, nasihat dan lain sebagainya. Metode dakwah merupakan salah satu unsur dakwah yang memiliki peran penting dan strategi untuk keberhasilan dakwah. Metode dakwah senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan zamannya. Namun

demikian secara esensial al-Qur'an telah memberikan landasan yang baku berkenaan dengan prinsip-prinsip metode dakwah yang tercantum dalam surat al-Nahl ayat 125 yang artinya, "*serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.*"

Jurnal yang ditulis oleh Suisyanto, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul "Dakwah Bil-Hal (Suatu Upaya Menumbuhkan Kesadaran dan Mengembangkan Kemampuan Jamaah)". Dalam Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama. Vol.III, No. 2. Desember 2002: 182-192. Beliau mengungkapkan bahwa tulisan ini merupakan gagasan awal yang masih perlu ditindaklanjuti untuk mendapatkan rumusan *dakwah bil hal* yang memadai. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa *dakwah bil hal* bukan istilah baru dalam kehidupan umat Islam, tetapi telah dirintis sejak Islam lahir dengan contoh-contoh nyata yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Akar normatif konsep dakwah bil hal cukup kuat tergambar dalam al-Qur'an dan Hadits yang harus diinterpretasikan dalam pemikiran-pemikiran yang dapat dipahami secara akademis keilmuan dan praktis empiris. Dalam implementasi praktis empiris *dakwah bil hal* membutuhkan berbagai kemampuan dan keahlian praktis dari berbagai kalangan yang dipadu dalam manajemen yang utuh (*Total quality Management*).

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 1.1**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

Judul	Persamaan	Perbedaan
Jurnal yang ditulis oleh Nurwahidah Alimuddin, yang berjudul "Konsep Dakwah dalam Islam". Dalam Jurnal Hunafa. Vol. 4. No. 1. Maret 2007: 73-78	Mengkaji tentang dakwah	Peneliti mengkaji lebih spesifik tentang kajian dakwah bil maal dan pengimplementasian berbagai pola <i>dakwah bil maal</i> dalam BMT
Jurnal yang ditulis oleh Aliyudin, yang berjudul "Prinsip-Prinsip Metode Dakwah Menurut Al-Qur'an". Dalam Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 4. No. 15. Januari-Juni 2010	Mengkaji tentang dakwah	Peneliti mengkaji lebih spesifik tentang kajian dakwah bil maal dan pengimplementasian berbagai pola <i>dakwah bil maal</i> dalam BMT
Jurnal yang ditulis oleh Suisyanto, yang berjudul "Dakwah Bil-Hal (Suatu Upaya Menumbuhkan Kesadaran dan Mengembangkan Kemampuan Jamaah)". Dalam Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama. Vol.III, No. 2. Desember 2002: 182-192	Mengkaji tentang dakwah	Peneliti mengkaji lebih spesifik tentang kajian dakwah bil maal dan pengimplementasian berbagai pola <i>dakwah bil maal</i> dalam BMT

F. Kerangka Teori**1. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)****a. Pengertian BMT**

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wat Tamwil*, secara bahasa *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha (Ridwan, 2004: 126). Sedangkan secara istilah, BMT adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- 1) *Baitul Maal* (Rumah Harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturandan amanahnya.
- 2) *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembangan Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi (Soemitra, 2009: 451).

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT adalah suatu lembaga yang berorientasi bisnis dan juga berperan di bidang sosial. Orientasi bisnis BMT dapat dilihat dari definisi dan fungsinya sebagai *baitul tamwil*, dengan mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan-pinjam. Sedangkan peran sosialnya dilihat dari definisi dan fungsinya sebagai *Baitul Maal*, dengan melakukan pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta mendistribusikannya kepada yang membutuhkan juga amanah dalam pengelolaannya.

b. Sejarah dan Perkembangan BMT

Melihat dari sejarah tentang BMT, sebenarnya lembaga ini telah muncul di zaman Rasulullah SAW pada periode Madinah. Setelah mendapatkan perintah dari Allah *Ta'ala*, Nabi Muahammad SAW

berhijrah dari Makkah ke Yatsrib atau yang sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Di sana, beliau disambut dengan hangat oleh penduduk Madinah dan diangkat menjadi pemimpin mereka, baik sebagai pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Beliau merupakan pemimpin negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara abad ketujuh. Semua hasil penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana tersebut adalah *Baitul Maal* yang terletak di Masjid Nabawi pada zaman beliau (Amalia, 2010: 76-78). Sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Sumber-Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Pemerintahan

Rasulallah

Dari Kaum Muslimin	Dari Kaum Non-Muslim	Umum (Primer dan Sekunder)
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

1. Zakat	1. <i>Jizyah</i> (pajak keamanan)	1. <i>Ghanimah</i> (harta rampasan perang)
2. <i>Ushr</i> (pajak jual-beli)	2. <i>Kharraj</i> (pajak tanah)	2. <i>Fai'</i> (harta rampasan yang didapatkan tanpa berperang)
3. Zakat Fitrah	3. <i>Ushr</i>	3. Uang Tebusan
4. Wakaf		4. Pinjaman dari Muslim atau Non-Muslim
5. <i>Amwal Fadilah</i> (harta peninggalan tanpa ahli waris)		5. Hadiah
6. <i>Nawaib</i> (pajak khusus orang kaya raya)		
7. <i>Khums</i>		
8. Sedekah		

Sumber: (Karim, 2010: 48)

Sedangkan pengeluaran dana *Baitul Maal* dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan, kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Seluru alokasi dana tersebut mempunyai dampak pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak (Amalia, 2010: 79). Dengan demikian dapat dilihat bahwa Islam telah memiliki kegiatan

ekonomi yang ditunjang oleh lembaga keuangan yang ada dengan semua kekurangan dan kelebihan yang dimiliki.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW maka berlanjutlah kepada zaman Khulafaur-Rasyidin, khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Al-shiddiq. Pada zamannya, fungsi baitul mal masih sama dan belum mengalami pengembangan secara kelembagaan. Dalam pendistribusian harta baitul mal, beliau menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka dan antara pria dengan wanita. Menurutnya, dalam hal keutamaan beriman Allah *Ta'ala* yang akan mengganjar, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan (Karim, 2010: 57).

Setelah wafatnya khalifah pertama, maka ditunjuklah Umar ibn Al-Khattab sebagai penerusnya berdasarkan hasil musyawarah dengan para pemuka sahabat. Pada masa pemerintahannya, beliau banyak melakukan ekspansi wilayah Islam. Karena perluasan daerah terjadi begitu cepat, maka Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia. Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Khalifah Umar mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta *Baitul Maal* sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya disimpan untuk cadangan. Cikal bakal lembaga *Baitul Maal* yang telah dicetuskan oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Abu Bakar kemudian semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Umar sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Pembangunan institusi yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Umar kepada dunia Islam dan kaum Muslimin (Karim, 2010: 58-59).

Pada zaman Utsman Ibn Affan, *Baitul Maal* masih berfungsi sebagai lembaga keuangan negara. Dana yang ada di *Baitul Maal* digunakan untuk kepentingan umum, memberikan dana bantuan, pembangunan infrastruktur dan juga membantu memperkuat keamanan pada saat itu. Sedangkan pada masa Ali ibn Abi Thalib, sistem administrasi *Baitul Maal* baik di tingkat pusat atau daerah telah berjalan dengan baik. Kemudian langkah besar yang dilakukan olehnya yaitu mencetak mata uang Islam, itu menandakan kemajuan umat Islam dengan menguasai teknologi pelebur besi untuk membuat mata uang (Amalia. 2010. 95-97). Dari pemaparan sejarah

Baitul Maal pada zaman Nabi dan para khalifah di atas dapat dipahami bahwa Islam sudah memiliki sistem keuangan yang sudah memiliki lembaga dengan segala keterbatasan yang ada, serta perkembangannya pada setiap masa kepemimpinan mendandakan bahwa sistem administrasi pada *Baitul Maal* semakin maju dan membaik.

Di Indonesia sejarah berdirinya BMT berawal pada tahun 1990 dengan adanya prakasa mengenai bank syariah, yang diawali dengan lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 agustus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasilnya dilanjutkan dan dibahas dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) IV MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil MUNAS membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 November 1991, tim berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi sejak September 1992. Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian dari pemerintah maupun industri perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap eksis ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997 dapat mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengatur secara luas dalam bidang undang-undang, serta memacu segera berdirinya bank-bank syariah lainnya, baik dalam bentuk bank pembiayaan

rakyat syariah (BPRS) maupun bank umum syariah (BUS) (Ridwan, 2004: 71-72).

Kehadiran BMI pada awalnya diharapkan mampu untuk membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah (*grass rooth*). Akan tetapi pada prakteknya terhambat, karena BMI sebagai bank umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh undang-undang. Sehingga dibentuklah BPRS yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Namun realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis yang kurang lebih sama dengan bank umum (Ridwan, 2004:72-73).

Dari permasalahan di atas, mendorong munculnya lembaga keuangan alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis semata tetapi juga berperan di bidang sosial. Lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaanya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga ini terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil atau mikro. Lembaga ini tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan

pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Disamping itu, lembaga ini tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah, lembaga tersebut adalah BMT (Ridwan, 2004: 73).

BMT yang hadir dari persoalan lembaga keuangan syariah yang belum dapat menyentuh masyarakat bawah, menjadikan BMT berkembang cukup pesat, hal ini terbukti bahwa sampai akhir tahun 2001 pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK) mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1828 BMT yang melaporkan kegiatannya (Sudarsono, 2003: 110). Kemudian dalam kata pengantar yang disampaikan oleh Muhammad Ridwan dalam buku Manajemen BMT, disampaikan bahwa pada tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3200 BMT dan tersebar di 27 Propinsi. Sedangkan dalam kurun waktu sepuluh tahun dari awal berdirinya, BMT tercatat paling menonjol dalam dinamika keuangan syariah di Indonesia. Pada tahun 2010, telah ada sekitar 4000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Hal ini disebabkan oleh sistem jempit bola yang digunakan oleh BMT yang ada, sehingga perkembangan BMT menjadi cepat. BMT-BMT tersebut diperkirakan melayani sekitar tiga juta orang nasabah, yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil. Pertumbuhan kelembagaan dan jumlah nasabah membawa

perkembangan pula dalam kinerja keuangan. Dana yang bisa dihimpun bertambah banyak, pembiayaan yang dilakukan pun naik dan pada akhirnya aset tumbuh dalam beberapa tahun (www.puskopsyahlampung.com). Melihat perkembangan BMT yang begitu pesat, maka harus dibarengi dengan adanya lembaga pengawas bagi BMT yang berkompeten, hal ini diperlukan agar dapat mengawal, mengawasi dan memberikan peringatan bagi lembaga manapun yang melakukan kesalahan atau bahkan penyelewengan.

c. Visi dan Misi

Setiap organisasi atau lembaga harus memiliki visi dan misi, untuk menuntun lembaga tersebut kepada tujuan yang diinginkan, dan agar tidak terjadi penyimpangan dalam usaha mencapai tujuan.

Begitu pula dengan BMT, secara garis besar visi BMT adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, serta dapat meningkatkan kualitas ibadah anggotanya baik yang bersifat ritual maupun yang mencakup kehidupan sehari-hari, sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah untuk memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya (Soemitra, 2009: 453).

Akan tetapi, masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnis, latar belakang masyarakat, serta visi para pendirinya. Namun

demikian, prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh, karena visi bersifat jangka panjang dan menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.

Sedangkan misi BMT secara umum adalah mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu renternir (*loan shark*), jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi. Menjadi lembaga yang bergerak untuk pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatan ekonomi makmur, serta membangun dan mengembangkan struktur masyarakat madani yang adil, makmur dan maju berlandaskan syariah dan ridho Allah *Ta'ala* (Soemitra, 2009: 453).

Dari pemaparan misi BMT di atas, dapat dipahami bahwa BMT tidak hanya beorientasi kepada keuntungan bisnis semata, akan tetapi berupaya untuk mendorong masyarakat bawah dalam memperbaiki kualitas ekonominya. Sehingga kekayaan dapat dibagi merata, dan tidak hanya berputar disekitar orang-orang kaya semata. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala* berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk

kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesu ngguhnya Allah Amat keras hukumannya.”(Q.S. Al-Hasyr : 59 : 7).

d. Sifat dan Tujuan BMT

BMT bersifat usaha mandiri, ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar atau sosial (Soemitra, 2009: 452).

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi. Aspek bisnis merupakan salah satu saran untuk mewngembangkan BMT, dari sinilah BMT akan mampu meberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu menignkatkan kesejahteraan pengeolaanya. Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pemberdayaan anggota melalui dana zakat, infak sedekah (ZIS) sebagai stimulan untuk pengembangan usaha para anggota, sehingga padat berkembang dan memperbaiki kualitas hidup (Ridwan, 2004: 129).

Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Soemitra, 2009: 452).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat (Ridwan. 2004. 128). Upaya ini dilakukan untuk membantu mendorong para masyarakat dan anggota agar terus berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya, dengan demikian mereka dapat mandiri dan membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain., sehingga dapat menumbuhkan roda perekonomian yang ada.

e. Fungsi dan Prinsi Utama BMT

Dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BMT berfungsi sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota (Soemitra. 2009. 453).

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplemntasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil an berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan
- 4) Kebersamaan
- 5) Kemandirian
- 6) *Profesionalisme*; dan
- 7) Istiqomah: konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa (Soemitra, 2009: 453).

f. Ciri-ciri Utama dan Ciri-ciri Khusus BMT

BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungan.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan ZIS bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.

- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik perorangan atau orang dari luar.

Di samping ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mesupervisi usaha nasabah.
- 3) BMT mengadakan pengajian rutin berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT, yang dilanjutkan dengan perbincangan bisnis nasabah BMT.
- 4) Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.
- 5) Berpikir, bersikap an berperilaku *ahsanu 'amala (service excellence)*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudan untuk didirikan

dan ditangani oleh para nasabah yang sebagian besar berpendidikan rendah. Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat dengan lentur, efektif dan efisien, sehingga memudahkan nasabah untuk memanaatkn fasilitas yang ada (Soemitra, 2009: 454-455).

g. Operasional BMT

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang menjalankan fungsi penghimpunan dan pembiayaan, juga pelayanan terhadap dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Dalam operasionalnya, BMT menjalankan berbagai bentuk usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan ataupun non-keuangan.

h. Badan Hukum BMT

Menurut Heri Sudarsono (2003), BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau koperasi antara lain dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) KSM dengan mendapatkan surat keterangan operasional dan izin dari PINBUK
- 2) Koperasi serba usaha (KSU) atau koperasi syariah (KS); dan
- 3) Koperasi simpan pinjam syariah (KSPS).

2. Dakwah

a. Pengertian Dakwah

Ditinjau dari segi bahasa dakwah berarti panggilan, seruan atau ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab disebut

mashdar. Sedangkan bentuk kata kerjanya berarti memanggil, menyeru atau mengajak. Orang yang berdakwah disebut *Da'i* dan orang yang menerima dakwah disebut *Mad'u*. Sedangkan dalam istilah dakwah diartikan oleh Prof. Toha Yahya Oemar adalah upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemudian menurut prof. Dr. Hamka dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memrintahkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dan menurut Syaikh Muhammad Abduh dakwah adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah *fardhu* yang diwajibkan kepada setiap muslim (Saputra, 2011: 1-2)

Dari beberapa pengertian dakwah di atas dapat dipahami bahwa dakwah adalah suatu ajakan, seruan atau panggilan dengan cara yang bijaksana dan lemah lembut kepada manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* dengan menjalankan semua perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.

b. Dasar Hukum Dakwah

Dakwah merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari Islam, perkembangan penyebaran syi'ar Islam tidak lepas dari kegigihan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Maka dari itu, ajaran Islam yang disiarkan melalui dakwah dapat menyelamatkan

manusia dan masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang dapat membawa kehancuran (Aziz, 2009: 37). Oleh karena itu, dakwah bukanlah suatu pekerjaan yang dilakukan secara asal-asalan, melainkan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan secara maksimal dan terus bergantung pada Allah *Ta'ala*. Kewajiban melakukan dakwah terdapat pada firman Allah sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf (segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah) dan mencegah dari yang munkar (segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya), merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali Imron : 3 : 104).

Dan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

من راي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه و ذلك اضغف الايمان

Artinya : “Barangsiapa diantara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya (dengan kekuatan, kekuasaan atau kekerasan), jika ia tidak sanggup demikian (lantaran tidak memiliki keukataan atau kekuasaan). Maka dengan lidahnya (teguran dan nasihan dengan lisan atau tulisan). Jika tidak mampu demikian maka dengan hatinya, dan yang demikian adalah paling lemah iman.” (HR. Muslim) (Natsir, 1991: 112-113).

Menghilangkan kemungkaran dengan perbuatan langsung merupakan pemberantasan terhadap hal-hal yang menghambat kebaikan atau kebenaran. Menghilangkan kemungkartan adalah suatu cara untuk mewujudkan kebenaran dan kebaikan di kalangan manusia, dan hal tersebut merupakan upaya penyempurnaan *amar*

ma'ruf, dan itu merupakan salah satu dari cara-cara berdakwah (Suhandang, 2013: 98).

Dengan demikian, maka melakukan dakwah adalah suatu kewajiban pada setiap muslim, tentu dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi hendaklah mempelajari terlebih dahulu banyak bidang ilmu dan ilmu dakwah sebelum melakukan dakwah, agar apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Metode dakwah

Dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata yaitu *meta* (melalui) dan *hodos* (jalan, cara). Dengan demikian dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan (Munir, 2009: 6). Sedangkan dakwah ditinjau dari bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan dan mendo'akan (Aziz, 2009: 6).

Menurut Wahidin Saputra (2011), metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang pendakwah kepada yang didakwahi untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.

Sedangkan Prof. Dr. Mohammad Ali Aziz (2004) mengemukakan dalam bukunya menuliskan beberapa definisi dari metode dakwah, antara lain :

- 1) Menurut Said bin Ali al-Qahthani metode dakwah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala-kendalanya.
- 2) Al-Bayanuni mengemukakan definisi metode dakwah adalah cara-cara yang ditempuh oleh pendakwah dalam berdakwah atau cara menerapkan strategi dakwah.

Dari beberapa pengertian metode dakwah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang digunakan oleh seorang pendakwah agar dapat mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan.

d. Macam-Macam Metode Dakwah

Untuk tercapainya suatu tujuan dakwah, maka pendakwah dapat menggunakan berbagai macam metode dakwah dalam kegiatan dakwah. Menurut Moh. Ali Azis (2004), secara garis besar bentuk dakwah ada tiga, yaitu *Da'wah bil-lisan* (dakwah lisan), *Da'wah bil-qalam* (dakwah tulisan) dan *Da'wah bil-hal* (dakwah tindakan). Berdasarkan ketiga bentuk dakwah tersebut maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Metode dakwah lisan dapat berbentuk metode ceramah, metode diskusi dan metode konseling.
- 2) Metode dakwah tulisan dapat berbentuk karya tulis yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

3) Metode dakwah tindakan berbentuk metode pemberdayaan masyarakat dan metode kelembagaan.

e. *Dakwah Bil Maal*

Dakwah bil maal merupakan salah satu bentuk dari dakwah dengan aksi nyata, yakni berdakwah dengan aksi nyata menggunakan harta untuk mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*.

Menurut Sulhawi metode *dakwah bil-maal* adalah dakwah Islam yang disampaikan dengan pendekatan ekonomi. Pada masa khulafaur rasyidin pernah dibentuk lembaga perekonomian umat dengan nama Daarul Amwal atau Baitul Mal. Umat yang mengalami kesulitan modal dalam usaha perdagangannya bisa mendapatkan bantuan uang dari lembaga tersebut, bantuan yang berupa hibah atau pinjaman. Sekarang lembaga perekonomian umat Islam tersebut berkembang dengan nama seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Koperasi syariah dan nama-nama lainnya. (<http://eprints.sunan-ampel.ac.id>).

Selain bentuk *dakwah bil maal* dalam bentuk pembiayaan untuk para pedagang, *dakwah bil maal* bisa juga berbentuk bantuan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu, bisa dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan pelatihan untuk usaha dan membina masyarakat dalam praktek pelaksanaannya, dapat berupa bantuan jika terjadi bencana alam atau

musibah, memberikan bantuan dana untuk lembaga-lembaga dakwah (www.motivasipositif.com) atau pemanfaat dana ZISWAF dan *corporate social responsibility* (CSR) untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Suiyanto (2002:187), ruang lingkup *dakwah bil hal* sebagaimana disebutkan dalam buku pedoman dakwah bil hal yang ditulis oleh Harun Al-Rasyid adalah meliputi semua persoalan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan fisik material ekonomis, maka kegiatan *dakwah bil hal* lebih menekankan pada pengembangan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Bentuk-bentuk pengembangan kegiatan dakwah bil hal dapat dilakukan melalui bentuk pengembangan kehidupan dan penghidupan manusia antara lain berupa:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan pada masyarakat
- 2) Kegiatan koperasi
- 3) Pengembangan kegiatan transmigrasi
- 4) Penyelenggaran usaha kesehatan masyarakat seperti mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, BKIA, balai pengobatan dan sebagainya
- 5) Peningkatan gizi masyarakat
- 6) Penyelenggaraan panti asuhan

- 7) Penciptaan lapangan kerja
- 8) Peningkatan penggunaan media cetak, media informasi dan komunikasi serta seni budaya

Menurut Pimay (2013:73), dakwah dengan tindakan nyata berupa bantuan materi seperti pangan gratis, susu gratis, pakaian gratis, pengobatan secara Cuma-Cuma, modal untuk membentuk koperasi kecil-kecilan, dana untuk pembuatan sumur-sumur bersih, memperbaiki gubuk tempat tinggal, membiayai sekolah anak-anak yang kurang mampu dan lain sebagainya. Pembangunan masjid juga merupakan bentuk dakwah nyata, tetapi dakwah pembangunan masjid ini tidak terlalu penting jika jama'ahnya semakin menipis.

Dari beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *dakwah bil maal* dapat dilakukan dengan beberapa pola, yaitu:

- 1) Pembiayaan: dapat diberikan kepada para pedagang yang memiliki potensi produktif.
- 2) Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelatihan Masyarakat: dapat diberikan kepada masyarakat di suatu daerah yang memiliki potensi untuk produktif.
- 3) Bantuan beasiswa: dapat diberikan kepada pelajar, santri atau mahasiswa yang berprestasi akan tetapi kurang mampu.
- 4) Bantuan Sosial: bisa berupa layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, bantuan bagi korban

bencana, bantuan dana untuk membangun sekolah di daerah terpencil dan lain sebagainya.

- 5) Bantuan tanpa balas jasa: bantuan yang dapat diberikan kepada para

3. Pengembangan Organisasi

a. Definisi Pengembangan Organisasi

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan keahkian teoritis, konseptual dan moral karyawan. Sedangkan pelatihan tujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan. Serta *workshop* bagi karyawan dapat meningkatkan pengetahuan lebih lagi di luar perusahaan (<http://www.academia.edu>).

Arti organisasi dalam Nurhaeni (2009) berasal dari bahasa Yunani *Organon* atau alat yaitu suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Sedangkan menurut istilah organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu cara yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai serangkaian tujuan.

Dalam Nurhanei (2009) pengembangan organisasi adalah sebagai suatu disiplin perubahan perencanaan yang menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan praktek keprilaku untuk membantu organisasi mencapai efektifitas yang lebih besar.

b. Karakteristik Pengembangan Organisasi

Dalam Nurhaeni (2009) pada organisasi terdapat empat karakteristik pengembangan, yaitu:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan ini diperlukan karena SDM-lah yang menjalankan semua perencanaan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi, sehingga SDM harus terus dikembangkan agar pelaksanaan rencana organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- 2) Pengembangan struktur, struktur dibentuk dalam sebuah organisasi dengan tujuan agar posisi setiap anggota organisasi dapat dipertanggungjawabkan baik hak dan kewajiban.
- 3) Pengembangan Teknologi, pengembangan ini diperlukan untuk menunjang kerja karyawan, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien.
- 4) Pengembangan Produk dan Jasa, pengembangan ini diperlukan untuk memcau suatu organisasi dalam berinovasi pada setiap produk dan jasa yang dihasilkan, selain itu juga diharapkan dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.